



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 02/BDG/K-AL/PMT-II/I/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Ahmad Fauzi .
Pangkat / Nrp. : Serka Mar/54374
Jabatan : Ba Kima Yonif- 2 Mar
Kesatuan : Brigif- 2 Mar
Tempat / tgl. Lahir : Mojokerto , 1 Juni 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gang Salak Barat III No.10 Tanjung Duren Jakarta Barat

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara terhitung mulai tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan 24 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif- 2 Mar selaku Anku Nomor : Skep/06/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, kemudian dibebaskan pada tanggal 25 Juni 2008 berdasarkan Surat Pembebasan penahanan dari Danyonif- 2 Mar selaku Anku Nomor : Kep/07/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/36/V/2009 tanggal 15 Mei 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu bulan Oktober tahun Seribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau setidak-tidaknya bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan atau setidak-tidaknya tahun 1999 ,di rumah Pegawai KUA di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Mar Achmad Fauzi masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan militer Catam Milsuk I Tahun 1982 di Kodikal Surabaya, Tahun 1983 bertugas di Yonif- 2 Mar Cilandak, tahun 1984 mengikuti Satgas Badik di Timor-Timur, tahun 1986 mengikuti Kursus Pelatih di Jakarta. Pada tahun 1988 mengikuti satgas Natuna, tahun 1991 mengikuti satgas Aceh, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Cabareg angkatan XXV di Surabaya, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Satgas Pam di Medan Sumatera Utara.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II Sdri. Ratinah sejak tahun 1986 di Jakarta dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1987 di KUA Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi II sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan Dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ika Ratna berumur 20 (dua puluh) tahun.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dengan Saksi II, rumah tangga Terdakwa berjalan dengan harmonis dan dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin tidak ada masalah dalam keluarga.

5. Bahwa kemudian pada tahun 1999 Terdakwa kenal dengan Saksi I sdri. Yeni Meilina di Pantai Indah Kapuk. Pada saat perkenalan tersebut status Saksi I adalah janda tanpa anak dari perceraian dengan suami Saksi I terdahulu yaitu Sdr. Ilham Syah D Haan.

6. Bahwa setelah perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi I, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran dan ke jenjang perkawinan di mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu bulan Oktober tahun 1999.

7. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Saksi I, dilaksanakan secara agama Islam/nikah siri di rumah pegawai KUA di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram serta seperangkat alat sholat dan yang menjadi Saksi adalah Saksi IV Sdr. Ngateman, orangtua Saksi- 1 yaitu Bp. Hendry Susanto (Alm) dan Sdri. Mintarsih serta disaksikan oleh ibu Sari Sri Supartin (Ibu Saksi - 1).

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi- 1 tanpa sepengetahuan dari Dinas TNI AL dan tanpa seijin dari Saksi II sebagai istri pertama dari Terdakwa.

9. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi I tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Alifia Sukma Utami (Perempuan/ usia 8 Tahun), Wahyu purnama (Laki-laki/ usia 4 Tahun) dan Wisnu Saputra (Laki-laki/ usia 4 Tahun).

10. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi I, Saksi I mengetahui status Terdakwa sudah beristri dan sudah mempunyai anak, Saksi I mengetahui nama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa tersebut adalah Sdri. Ratinah.

11. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Terdakwa dan Saksi- 1 serta anak-anaknya pada tahun 1999 s/d 2002 bertempat tinggal di Grogol Jl. Hemat 1 Jakarta Barat kemudian tahun 2002 s/d akhir tahun 2007 tinggal di Kapuk Rt.015/Rw.012 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.

12. Bahwa semenjak Terdakwa membina rumah tangga dengan Saksi- 1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 berjalan tidak harmonis, Saksi- 1 sering bertengkar dengan Terdakwa karena Saksi - 1 tidak mau dijadikan istri kedua.

13. Bahwa setelah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I tidak harmonis lagi, maka pada tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa bercerai dengan Saksi I, adapun yang menyebabkan perceraian tersebut karena Terdakwa tidak bisa berbuat adil dalam hal memberi nafkah (keuangan) kepada Saksi I, pada saat itu Saksi I diberi penghasilan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari dan ditambah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

14. Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi I pada tanggal 16 Januari 2008 di rumah Sdr. Dikin sebagai Ketua Rt.017 Kapuk Tanggul Jakarta Utara dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi -1 serta disaksikan oleh Saksi II, Saksi V, Saksi VI dan Ketua RT, sedangkan hak asuh anak diberikan kepada Terdakwa dan Saksi I di mana anak pertama yang bernama Alifia Sukma Utami diasuh oleh Terdakwa sedangkan Wahyu Purnama dan Wisnu Saputra diasuh oleh Saksi -1.

----- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 9 Agustus 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Kawin Ganda”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat – surat :

- Foto copy kutipan Akte Nikah Nomor:724/05/IX/1987 tanggal 3 September 1987 An. Terdakwa dengan Sdri. Ratinah.

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dinas Nomor: KK/20/XI/1987 An. Terdakwa dengan Sdri. Ratinah.

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 203.050889 An. Terdakwa dengan Sdri. Ratinah.

- Foto copy surat pernyataan cerai.

- Surat pernyataan pencabutan laporan tanggal 10 Juni 2008.

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3101.054098 An. Terdakwa dengan Sdri. Yeni Meilina S.

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.5201.510577.5533 A.n. Sdri. Yeni Meilina S.

- Foto copy Akte Kelahiran A.n. Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama.

- Foto Copy Akte Kelahiran A.n. Wisnu Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 165-K/PM II-08/AL/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Ahmad Fauzi Pangkat Serka Mar Nrp. 54374 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kawin Ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat – surat :

- Foto copy kutipan Akte Nikah Nomor:724/05/IX/1987 tanggal 3 September 1987 An. Terdakwa dengan Sdri. Ratinah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dinas Nomor: KK/20/XI/1987 An. Terdakwa dengan Sdri. Ratinah.
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 203.050889 An. Terdakwa dengan Sdri. Ratinah.
- Foto copy surat pernyataan cerai.
- Surat pernyataan pencabutan laporan tanggal 10 Juni 2008.
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3101.054098 An. Terdakwa dengan An Sdri. Yeni Meilina S.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.5201.510577.5533 An. Sdri. Yeni Meilina S.
- Foto copy Akte Kelahiran An. Wahyu Purnama.
- Foto Copy Akte Kelahiran An. Wisnu Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Pangkat Serka Mar Nrp. 54374 Nomor : APB/165/PM II- 08/AL/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Paija, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 2920087110870 dan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Ahmad Fauzi Pangkat Serka Mar Nrp. 54374 Nomor : APB/165/PM II- 08/AL/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 165- K/PM II- 08/ AL/ VIII /2010 tanggal 9 Agustus 2010 telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Pangkat Serka Mar Nrp. 54374 dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 165-K/PM II-08/AL/ VIII /2010 tanggal 9 Agustus 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam

mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Ahmad Fauzi Pangkat Serka Mar Nrp. 54374.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 165- K/PM II- 08/ AL/ VIII /2010 tanggal 9 Agustus 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan ini Hakim Ketua (Kolonel Chk T.R. Samosir,SH) mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 , sahny a suatu perkawinan bilamana dilaksanakan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. sedangkan mengenai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 yang tidak dicatat pada kantor catatan sipil yang ada bisanya disebut dengan perkawinan sirih.

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 Yeni Meiliana S telah melaksanakan perkawinan sirih pada bulan Oktober 1999 di rumah pegawai KUA di daerah kebun jeruk Jakarta utara tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan kesatuan Terdakwa dan seijin istrinya yang sah yaitu Saksi- 2 Ratinah tetapi Saksi- 1 Yeni Meilina telah mengetahui status Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak dan masih terikat perkawinan, belum cerai dan kemudian perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 Yeni Meilina pada tanggal 16 Januari 2008 telah cerai, sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi- 1 Yeni Meilina, Saksi- 2 Ratinah, Saksi- 4 dan Ketua RT 017 Kapuk Tanggul Jakarta Utara dan setelah perceraian terjadi Saksi- 1 Yeni Meilina melaporkan perkawinannya yang sebelumnya dengan Terdakwa kepada Pom Lantamal III pada tanggal 25 Mei 2008 sesuai laporan Polisi Nomor :LP 67/ BP-7 /V/2008 tanggal 25 Mei 2008 .

- Bahwa unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dengan Saksi- 1 Yeni Meilina telah cerai pada tanggal 16 Januari 2008, maka perkawinan yang sudah ada atau yang sudah terjadi dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.
- Bahwa laporan Saksi- 1 Yeni Meilina terhadap perkawinan yang sebelumnya dengan Terdakwa kepada Pom Lantamal III pada tanggal 25 Mei 2008 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP 67/B- 7/V/2008 tanggal 25 Mei 2008, yang sudah cerai tidak dapat diterima demi kepastian hukum.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim Ketua (Kolonel Chk T.R. Samosir,SH), Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging) dan membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 165- K/PM II- 08/ AL/ VIII /2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan selanjutnya mengadili sendiri.

---- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (KH) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

T.R.Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)